

# URGENSI PENALARAN DAN PENEMUAN HUKUM BAGI PEJABAT TATA USAHA NEGARA DIKABUPATEN NIAS UTARA DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Faahakhododo Telaumbanua<sup>1)</sup>, Rahmayanti<sup>2)</sup>, Eko Gunarso Tamba<sup>3)</sup>, Liberka Gulob<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

<sup>2)</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

<sup>3)</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

<sup>4)</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

e-mail : fakhatelaumbanua01@gmail.com<sup>1)</sup>, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id<sup>2)</sup>  
ekogunarsotamba75@gmail.com<sup>3)</sup>, liberkahgulob@gmail.com<sup>4)</sup>.

Received: 10-12-2025

Revised: 05-01-2026

Accepted: 25-01-2026

## Info Artikel

**Keywords:** Legal Reasoning, Legal Research, Merah Putih Village Cooperative, North Nias Regency, TUN Officials.

**Kata kunci:** Penalaran Hukum, Penemuan Hukum, Koperasi Desa Merah Putih, Kabupaten Nias Utara, Pejabat TUN.

## Abstract

*The establishment and development of the Merah Putih Village Cooperative (KDMP) in North Nias Regency requires sound legal reasoning and legal research from local State Administration (TUN) officials. This study aims to analyze the urgency of legal reasoning and legal research for TUN officials in supporting the establishment and development of the KDMP. The research method used combines normative-empirical methods with qualitative and legal analysis, along with case study and literature approaches. The results indicate that legal reasoning and legal research are crucial for TUN officials to create legal certainty, reduce conflict, increase accountability, and overcome legal difficulties in establishing and developing the KDMP in the village.*

## Abstrak

*Pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nias Utara memerlukan penalaran dan penemuan hukum yang tepat dari pejabat Tata Usaha Negara (TUN) setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penalaran dan penemuan hukum bagi pejabat TUN dalam mendukung pembentukan dan pengembangan KDMP. Metode penelitian yang digunakan memadukan metode normatif – empiris dengan analisis kualitatif dan yuridis, serta dengan pendekatan studi kasus dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran dan penemuan hukum sangat penting bagi pejabat TUN untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi kegaduhan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengatasi kesulitan hukum dalam pendirian dan pengembangan KDMP di desa.*

## A. PENDAHULUAN

Koperasi Desa Merah Putih merupakan sebuah lembaga ekonomi baru yang diprogramkan pemerintah pusat untuk dibentuk di tingkat desa. Tujuannya sekilas memang bagus, namun proses pembentukannya masih berantakan karena regulasi belum memadai, dan penalaran para pejabat

TUN yang membidangnya atau yang terlibat dalam proses pembentukan dan pengembangannya, juga masih banyak yang belum mumpuni.

Apakah KDMP ini tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini? Apakah ini program ini bukan merupakan produk gagal dan berantakan? Apakah program ini bisa berjalan dengan baik kedepan? Para penulis tidak membahas atau memfokuskan diri disana dalam tulisan ini, tetapi lebih kepada penalaran dan penemuan hukum dalam pembentukan dan pengembangannya.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Menteri Koperasi Republik Indonesia (Menkop RI) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih BAB I Nomor Urut 5 Huruf a, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan di huruf b dijelaskan bahwa Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Pembentukan KDMP merupakan program nasional atau program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih. Sebagai tindak lanjut Inpres tersebut, Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang dipimpin Budi Arie Setiadi selaku Menteri saat itu, mengeluarkan sebuah petunjuk pelaksanaan, yakni Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2025.

Menindaklanjuti Inpres dan Juklak Kemenkop RI tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang dipimpin Amizaro Waruwu selaku Bupati dan Yusman Zega sebagai Wakil Bupati, juga mengambil bagian dengan mendorong desa-desa di wilayahnya untuk membentuk KDMP. Nias Utara sendiri merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Pulau Nias di wilayah Propinsi Sumatera Utara yang dibentuk pada tanggal 26 November 2008 melalui Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Nias ini, memiliki 11 Kecamatan, termasuk didalamnya Kecamatan Sawo. (Pasal 3 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2008). Dan Kecamatan Sawo terdiri dari 10 desa, termasuk didalamnya Desa Lasara Sawo. Dalam Juklak Kemenkop RI Nomor

1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, BAB IV, disana ditegaskan bahwa pembentukan KDMP dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musdesus secara aturan, memang adalah merupakan kewenangan dan tanggungjawab BPD. Di Desa Lasara Sawo sendiri, pembentukan KDMP baru terlaksana pada 7 Juni 2025 melalui Musdesus yang diselenggarakan oleh BPD Lasara Sawo. Pembentukan KDMP di Desa Lasara Sawo ini sempat berpolemik, karena Camat Sawo, Bowonama Telaumbanua sempat mengambil alih pelaksanaan Musdesus Lasara Sawo tentang pembentukan KDMP di Kantor Camat Sawo pada 3 Juni 2025. Hal ini jelas bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai pelaksanaan Musyawarah Desa.

Lucunya, langkah Camat Sawo mengambil alih kewenangan BPD Lasara Sawo itu didukung pula oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara. Dukungan ini terlihat dari kehadiran sejumlah Pejabat Daerah Kabupaten Nias Utara, salah satunya Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD). Kehadiran para pejabat TUN Nias Utara pada undangan Camat Sawo tersebut, menandakan bahwa para pejabat TUN tersebut tidak memiliki penalaran hukum yang mumpuni tentang pelaksanaan Musdes atau Musdesus.

Setelah BPD Lasara Sawo mengambil alih kembali pelaksanaan Musdes Lasara Sawo untuk pembentukan KDMP pada 7 Juni 2025, lagi-lagi pada pelaksanaannya sempat memanas karena utusan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Kabid Pembinaan Koperasi Odorianus Odo Baeha tidak dapat memberikan petunjuk yang tegas dan berdasar hukum ketika terjadi perdebatan tentang siapa yang berhak memilih Pengurus dan Pengawas KDMP di Desa Lasara Sawo. Pada saat itu, Pj. Kepala Desa Lasara Sawo Masati Telaumbanua juga tidak bisa memberikan petunjuk yang benar dan berdasar hukum, sementara para pimpinan dan anggota BPD Lasara Sawo memiliki dua pandangan yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa pemilih adalah warga desa yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon anggota KDMP, dan ada yang berpendapat bahwa pemilih adalah seluruh peserta Musdes.

Selain perbedaan pendapat para peserta mengenai pemilih, pada pembentukan KDMP di Desa Lasara Sawo, forum juga diwarnai perdebatan mengenai syarat Pengurus dan Pengawas, karena dalam Juklak Kemenkop RI Nomor 1 tahun 2025 tersebut, tidak secara eksplisit diatur mengenai syarat untuk menjadi Pengurus dan Pengawas KDMP, sehingga memungkinkan orang

orang tidak berpendidikan, tidak berpengalaman, dan bahkan orang dengan gangguan kejiwaan berpeluang menjadi pengurus KDMP.

Mengapa beberapa masalah ini terjadi, salah satunya memang disebabkan oleh minimnya regulasi yang ada, atau regulasi yang ada masih abu abu, ibarat cakrawala yang diselimuti awan. Dan penyebab lainnya, tentu karena minimnya penalaran hukum oleh para pejabat TUN yang terlibat ini, dan minimnya pengetahuan tentang hukum, sehingga tidak mampu menemukan hukum dikala terjadi kokosongan hukum atau terjadi perbedaan pendapat pada proses pembentukan KDMP tersebut.

Kini, KDMP di Desa Lasara Sawo memang sudah terbentuk, namun proses pembentukannya sempat diwarnai kegelapan cakrawala berpikir sejumlah pejabat TUN yang terlibat. Selain itu, hingga saat ini KDMP tersebut sejak lahir belum bisa berjalan, bahkan merangkak pun belum mulai. Mengapa pada akhirnya mandek atau tidak berkembang, ya salah satu jawabannya, kurangnya penalaran mengenai regulasi yang ada oleh para pelaksana atau pemangku kepentingan, dan para pejabat TUN yang terlibat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif – empiris dengan analisis kualitatif dan yuridis, serta dengan pendekatan studi kasus dan studi pustaka. Metode ini menggabungkan riset kepustakaan dan pengalaman indrawi (sensory experience). Metode yang dipilih ini, sebagaimana yang dimaksud Mardani, “Metodologi riset hukum normatif – empiris menggabungkan aspek analisis hukum positif dengan pemeriksaan dokumen tertulis pada setiap peristiwa. Pendekatan ini tidak hanya meneliti norma hukum, tetapi juga reaksi dan interaksi yang terjadi pada pelaksanaannya”.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis data non - numerik, yakni data-data berdasarkan dokumen tertulis dan observasi atau pengalaman langsung penulis, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena atau topik yang diteliti. Pendekatan yuridis juga digunakan dengan berfokus pada analisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk memahami dan menafsirkan hukum.

---

<sup>1</sup> Mardani, “Metodologi Riset Hukum & Publikasi Artikel Hukum di Jurnal Ilmiah”, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2025), 50-64

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari literatur hukum, baik buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan, serta pengalaman pribadi salah satu penulis, Faahakhododo Telaumbanua, selaku saksi sejarah pelaku pembentukan KDMP di Desa Lasara Sawo pada saat itu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan, termasuk buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan publikasi akademik lainnya yang membahas tentang hukum, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan.

Para penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan konsep-konsep yang muncul dari berbagai teks hukum. Para penulis juga melakukan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan untuk menemukan hubungan antara interpretasi hukum. Juga melakukan validitas data melalui triangulasi sumber, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang didapatkan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **C.1. Tinjauan Yuridis Pembentukan dan Pengembangan KDMP.**

Pembentukan KDMP menurut BAB II nomor urut 1 Juklak Menkop RI nomor 1 tahun 2025, dapat dilakukan dengan tiga model,

- a. Pendirian Koperasi baru;
- b. Pengembangan Koperasi yang sudah ada; atau
- c. Revitalisasi Koperasi.

Disana juga dijelaskan bahwa, pembentukan KDMP diawali dengan Musyawarah Desa Khusus untuk menentukan model pembentukan Koperasi (pendirian, pengembangan atau revitalisasi). Berhubung di Desa Lasara Sawo belum ada Koperasi, maka Pemerintah Desa (Pemdes) dan BPD Lasara Sawo sepakat bahwa pembentukan KDMP di Desa Lasara Sawo dilaksanakan melalui pendirian yang baru. Hal ini sebagaimana kesepakatan bersama BPD dan Pemdes Lasara Sawo yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah BPD Lasara Sawo Nomor: 08/BA/BPD-LS/V/2025 tertanggal 18 Mei 2025.

Mengenai pendirian baru KDMP, di dalam BAB IV Juklak Menkop RI Nomor 1 Tahun 2025, pada alinea pertama jelas dikatakan bahwa, “Pendirian Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan mekanisme mendirikan koperasi baru di desa / kelurahan. Model ini membentuk koperasi dari awal dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa.”

Lantas, bagaimana dan siapa yang akan mendirikan KDMP di desa? Secara yuridis, KDMP dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hal ini sebagaimana sesungguhnya telah tertuang dalam BAB II dan BAB IV Juklak Menkop RI Nomor 1 Tahun 2025 tersebut. Dan pendirinya adalah masyarakat desa setempat yang telah didata dan bersepakat menjadi pendiri. Para calon pendiri ini lah yang bermusyawarah bersama BPD dan Pemerintah Desa serta unsur masyarakat di dalam Musyawarah Desa Khusus pembentukan KDMP. Hal ini sudah diatur didalam BAB IV Juklak tersebut. Dalam kedua BAB Juklak Menkop RI Nomor 1 tahun 2025 tersebut, sesungguhnya dapat dipahami bahwa BPD menyelenggarakan Musdesus dengan dihadiri oleh Pemdes dan unsur masyarakat, guna untuk memfasilitasi musyawarah para calon pendiri KDMP yang akan menjadi pendiri, anggota, pengurus dan pengawas KDMP, serta membahas sejumlah hal lainnya, termasuk Anggaran Dasar (AD).

## **C.2. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Musyawarah Desa**

Apa yang dimaksud dengan Musyawarah Desa adalah sebagaimana dalam dalam Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa: “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.”

Dalam Pasal 54 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditegaskan bahwa, “Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Perihal Musdes ini, telah diatur secara eksplisit didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Didalam peraturan ini, pengertian Musdes sama dan senada dengan apa yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Didalam Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019, disana dikatakan bahwa Musdes terdiri dari dua jenis, pertama adalah Musyawarah Desa terencana, dan kedua adalah Musyawarah Desa isidental.

Musyawarah Desa insidental merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak. (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019). Musyawarah Desa isidental inilah yang selanjutnya dalam beberapa literasi dan petunjuk disebut sebagai Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) karena sifatnya terkhusus dan tidak terencana.

Lantas, secara yuridis siapakah yang menyelenggarakan Musdes atau Musdesus? Agar ini menjadi terang bendarang, maka dapat dilihat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 54 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.
4. Pasal 1 ayat (7), Pasal 6 ayat (3), Pasal 14 dan BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019.
5. Khusus di Kabupaten Nias Utara, hal ini juga telah diatur didalam Pasal 32 dan Paragraf 6 Perturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang BPD.

Dari sejumlah ketentuan perundang-undangan tersebut, disana jelas dan tegas dikatakan bahwa penyelenggara dan pimpinan Musdes atau Musdesus adalah BPD, bukan

Kepala Desa, bukan Aparat Desa, bukan Camat, bukan Kepala Dinas, bukan Bupati, dan bukan lainnya. Maka dari itu, ketika Camat Sawo mengambil alih pelaksanaan Musdesus di Desa Lasara Sawo untuk pembentukan KDMP, itu merupakan pelanggaran hukum. Dan ketika langkah Camat Sawo ini didukung pula oleh para pejabat TUN lainnya, maka bisa dipastikan bahwa mereka minim dalam memahami dan menalari peraturan perundang-undangan yang ada.

### **C.3. Studi Kasus Pembentukan dan Pengembangan KDMP di Desa Lasara Sawo.**

Bahwa informasi terkait pembentukan KDMP didapatkan oleh BPD Lasara Sawo dari Pj. Kades Lasara Sawo pada tanggal 18 Mei 2025. Pada saat itu, dalam Musyawarah BPD dan Pemdes Lasara Sawo, sepakat untuk membentuk KDMP di Desa Lasara Sawo melalui Musdesus atau Musyawarah Desa Khusus sesuai Juklak dari Kemenkop RI. (Berita Acara Musyawarah BPD Lasara Sawo Nomor: 08/BA/BPD-LS/V/2025)

Kemudian, pada tanggal 23 Mei 2025, dalam Musyawarah antara BPD, Pemdes dan LKD se Desa Lasara Sawo, sepakat bahwa Pemerintah Desa agar segera menyiapkan draft AD / ART KPMD, untuk selanjutnya dibahas bersama oleh BPD dan Pemdes Lasara Sawo. Hal ini didesak oleh BPD Lasara Sawo agar pembentukan KDMP ini bisa bersamaan pada Musdes pembahasan dan penetapan RKPDes dan APBDes Lasara Sawo TA. 2025 yang direncanakan awal Juni 2026. (Berita Acara Musyawarah BPD Lasara Sawo Nomor: 09/BA/BPD-LS/V/2025).

Kemudian, ditengah tengah kesibukan BPD Lasara Sawo mempersiapkan Musdes penetapan RKPDes dan APBDes Lasara Sawo TA. 2025 serta mempersiapkan Musdesus pembentukan KDMP, sambil menunggu draft AD / ART KDMP dari Pemdes Lasara Sawo, tiba – tiba, datang undangan dari Camat Sawo melalui Surat Nomor: 145/252/PMD/SW/VI/2025 tertanggal 02 Juni 2025 yang perihalnya fasilitasi pembentukan KDMP Desa Lasara Sawo, namun pada isinya adalah pembentukan KDMP Desa Lasara Sawo di Kantor Camat Sawo pada 03 Juni 2025. Hal ini seakan akan Camat Sawo mengambil alih pelaksanaan Musdesus yang menjadi kewenangan BPD, mengebiri dan mengekangi kewenangan desa, menabrak peraturan perundang-undangan, hanya demi mengejar kuantitas, tanpa memperhatikan dampak hukum dan dampak sosial di tengah-tengah masyarakat Desa Lasara Sawo.

Atas surat Camat Sawo tersebut, BPD Lasara Sawo menggelar Musyawarah BPD pada 3 Juni 2025 pagi, dan menghasilkan kesepakatan, yang intinya menolak tindakan Camat Sawo tersebut. Penolakan ini tertuang dalam Berita Acara Musyawarah BPD Lasara Sawo Nomor: 13/BA/BPD-LS/V/2025 tertanggal 3 Juni 2025. Kemudian, BPD Lasara Sawo menyampaikan surat kepada Camat Sawo, Nomor: 06/BPD-LS/VI/2025, perihal Tanggapan Atas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Lasara Sawo, tertanggal 3 Juni 2025. Dalam poin 1 surat tersebut, BPD Lasara Sawo menyampaikan: “Selaku warga Desa sekaligus sebagai lembaga BPD di Desa, kami sesungguhnya menganggap bahwa Bpk. Camat Sawo sudah cukup memahami UU tentang perkoperasian dan Juklak Menkop Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, namun sangat disayangkan, bahwa dengan keluarnya surat undangan Camat diatas, kami melihat bahwa Bpk. Camat Sawo belum memahami betul tentang kedua peraturan perundang-undangan dimaksud.”

Kemudian, pada poin 2, disampaikan pula, “Bahwa Dalam Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih dan Juklak Menkop Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, disana kami memahami bahwa pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih di Desa – Desa dibentuk melalui MUSDESUS (Musyawarah Desa Khusus) yang diselenggarakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui Panitia Musdes tahun berkenaan, dan disana, kami tidak membaca kalimat mana pun yang mengamanatkan bahwa Camat bisa mewakili BPD di Desa atau bisa mengambil alih kewenangan BPD di Desa untuk menyelenggarakan MUSDESUS tentang pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.”

Dan diakhir surat itu, BPD Lasara Sawo, menyampaikan, “Bahwa sehubungan dengan apa yang telah kami sampaikan diatas, dengan ini, diharapkan kepada: 1. Bapak Camat Sawo agar mengurungkan niatnya menggantikan kewenangan BPD Lasara Sawo untuk mengadakan Musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Lasara Sawo. 2. Sdra. Pj. Kepala Desa Lasara Sawo, agar tidak menghadiri dan tidak mengikuti undangan Camat Sawo tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Lasara Sawo demi keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lasara Sawo.”

Surat BPD tersebut juga turut disampaikan kepada Bupati Nias Utara, Kadis PMD Nias Utara, dan sejumlah pejabat lainnya melalui chat WhtasApp hari itu juga, dikirimkan

Sekretaris BPD Lasara Sawo. Merespon itu, beberapa pejabat tersebut berkomunikasi langsung setelah mendapatkan softcopy surat tersebut, dan berharap pembentukan KDPM di Desa Lasara Sawo bisa segera dilaksanakan.

Camat Sawo pun tetap melaksanakan rapat pada 3 Juni 2025 sesuai dengan surat undangannya. Rapat itu dihadiri sejumlah pejabat TUN Kabupaten Nias Utara, sejumlah Forkopimcam, Pemdes Lasara Sawo, dan sejumlah Pimpinan dan Anggota BPD Lasara Sawo, termasuk penulis Adv. Faahakhododo Telaumbanua, S.H., C.PS., C.NS., C.IW., selaku Sekretaris BPD Lasara Sawo, dan hanya segelintir atau sekitar 20 orang warga Desa Lasara Sawo.

Pada rapat itu, Camat Sawo, Bowonama Telaumbanua dan Sekretaris Dinas PMD Nias Utara, Sukemi Harefa, menjelaskan bahwa sesuai Inpres Nomor 9 tahun 2025, Juklak Menkop Nomor 1 Tahun 2025, serta beberapa surat – surat lainnya dari Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan bahwa KDMP ini sudah dapat terbentuk di desa – desa paling lama tanggal 31 Mei 2025, namun di Desa Lasara Sawo masih belum, sehingga Camat Sawo mengambil alih pelaksanaan musyawarah pembentukan KDMP ini di Desa Lasara Sawo.

Mendengar penjelasan itu, para pimpinan dan anggota BPD Lasara Sawo juga memberikan penjelasan dan tanggapan, yang intinya BPD Lasara Sawo bukan memperlambat proses pembentukan KDMP ini, semua sudah dirancang, dan sedang menunggu draft AD dan ART dari Pemdes Lasara Sawo. Kemudian, Ketua BPD Lasara Sawo juga menegaskan bahwa, apa yang dilakukan oleh Camat Sawo merupakan langkah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mengebiri hak BPD Lasara Sawo. Jika pembentukan KDMP ini dipaksakan pada rapat yang dilaksanakan Camat Sawo, maka ini adalah cacat hukum.

Kemudian, Sekretaris BPD Lasara Sawo yang juga Advokat, Faahakhododo Telaumbanua, menjelaskan bahwa dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, Musdes atau Musdesus di Desa diselenggarakan dan dipimpin oleh BPD. Tidak ada satu pasalpun yang mengatakan bahwa Camat, Kepala Dinas, Bupati, Lembaga atau pejabat TUN manapun bisa mengambil kewenangan BPD ini.

Faahakhododo Telaumbanua juga memaparkan bahwa tata cara pelaksanaan dan peserta Musdes atau Musdesus sudah diatur sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa, dan juga tetap berpedoman dengan UU Desa, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Desa, Permendagri tentang BPD dan Perda Kabupaten Nias Utara tentang BPD (sebagaimana telah diuraikan diatas). Jika pelaksanaan Musdes atau Musdesus tidak sesuai peraturan dimaksud, maka keputusan yang dihasilkan adalah cacat hukum.

Pada rapat di Kantor Camat itu, sejumlah pejabat TUN Nias Utara, juga Camat Sawo dan jajarannya, menginginkan agar pembentukan KDMP Desa Lasara Sawo bisa dilaksanakan hari itu juga, namun BPD Lasara Sawo tetap bertahan bahwa pelaksanaan pada rapat ini cacat hukum, dan berharap agar Musdesus pembentukan KDMP ini Desa Lasara Sawo dikembalikan ke BPD Lasara Sawo. Setelah melalui pembahasan yang alot, sejumlah pejabat TUN Nias Utara dan juga Camat Sawo akhirnya menginsafi bahwa langkah Camat Sawo ini memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan akhirnya, Sukemi Harefa mewakili Pemerintah Daerah Nias Utara mengambil kesimpulan bahwa pembentukan KDMP di Desa Lasara Sawo dikembalikan kepada BPD Lasara Sawo. Pada kesempatan itu, sejumlah pejabat TUN Nias Utara, termasuk Camat Sawo dan Pj. Kepala Desa Lasara Sawo, bersepakat dengan BPD Lasara Sawo, bahwa BPD Lasara Sawo akan menggelar Musdes Lasara Sawo sesuai dengan yang sudah diagendakan BPD Lasara Sawo pada tanggal 7 Juni 2025, yaitu Musdes dengan agenda: 1. Pembahasan & penetapan Perdes Lasara Sawo tentang RKPDDes Lasara Sawo TA. 2025. 2. Pembahasan & penetapan Perdes Lasara Sawo tentang APBDDes Lasara Sawo TA. 2025, dan dilanjutkan dengan Musdesus dengan agenda: Pembentukan, Pembahasan AD / ART, dan Pemilihan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Lasara Sawo.

Setelah tanggal 3 Juni 2025 tersebut, Camat Sawo batal mengambil alih kewenangan BPD Lasara Sawo, BPD dan Panitia Musdes Lasara Sawo terus berkoordinasi dan menyiapkan pelaksanaan Musdes sekaligus Musdesus di Desa Lasara Sawo. BPD Lasara Sawo melalui Panitia Pelaksana Musdes Lasara Sawo TA. 2025 menyebarkan pengumuman pelaksanaan Musdes dan Musdesus tersebut sebagaimana dalam Surat Nomor: 08/BPD-LS/VI/2025 tertanggal 4 Juni 2025. Dan juga menyebarkan surat undangan pelaksanaan sebagaimana dalam Surat Nomor: 09/BPD-LS/VI/2025 tertanggal 5 Juni 2025.

Musdesus Lasara Sawo tentang pembentukan KDMP itu pun digelar BPD Lasara Sawo pada 7 Juni 2025 di Kantor Desa Lasara Sawo, dihadiri BPD, Pemdes, dan ratusan unsur masyarakat Desa Lasara Sawo. Juga dihadiri oleh mewakili Camat Sawo, mewakili Danramil

06/Tuhemberua, mewakili Kapolsek Tuhemberua, dan Kabid Pembinaan Koperasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Nias Utara, Odorianus Odo Baeha.

Terkait polemik yang terjadi, BPD Lasara Sawo dalam pandangan resmi nya yang dibacakan Sekretaris BPD Lasara Sawo pada Musdes itu menyampaikan, “Bahwa mengenai pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Lasara Sawo, yang sudah merupakan program nasional atau program Presiden Republik Indonesia sebagaimana dalam Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, BPD Lasara Sawo menyambut baik dan mendukung program dimaksud demi kepentingan masyarakat banyak, sekalipun arah, tujuan, dan ujungnya kedepan masih seperti bintang diangkasa, yang belum bisa dijelaskan secara mendetail sampai saat ini.”

BPD Lasara Sawo juga menyampaikan, “Bahwa lagi – lagi, terkait keterlambatan pembentukan Kopdes Merah Putih ini di Desa Lasara Sawo, banyak pihak menyalahkan BPD Lasara Sawo, terlebih-lebih pada tanggal 03 Juni 2025 lalu, Camat Sawo sempat mengambil alih pelaksanaan MUSDESUS untuk pembentukan Kopdes Merah Putih Desa Lasara Sawo yang dilaksanakan di Kantor Camat Sawo. Meski rencana Camat Sawo itu belum jadi, karena BPD Lasara Sawo sempat keberatan oleh langka Camat Sawo bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada, namun BPD Lasara Sawo sangat menyayangkan langkah Camat Sawo tersebut yang dinilai seakan menciptakan isu yang kurang baik ditengah-tengah masyarakat Desa Lasara Sawo, dan seakan melempar bola panas di tengah tengah masyarakat Desa Lasara Sawo.” (Pandangan resmi BPD Lasara sawo tentang Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) Lasara Sawo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Lasara Sawo TA. 2025, dan Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) Lasara Sawo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lasara Sawo TA. 2025, Serta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Lasara Sawo)

Dalam pandangannya juga, BPD Lasara Sawo menegaskan, “Bahwa BPD Lasara Sawo tidak ada niat untuk tidak membentuk Kopdes Merah Putih ini di Desa Lasara Sawo, tetapi BPD Lasara Sawo ingin jika pembentukannya harus sesuai aturan dan kokoh. Ibarat membangun sebuah rumah, pondasinya harus kokoh sehingga bisa tahan. Begitu juga pembentukan Kopdes Merah Putih ini di Desa Lasara Sawo, sekalipun secara Nasional terlihat hanya sedang mengejar kuantitas, dan bukan kualitas, namun sebaiknya kita di Desa Lasara

Sawo, dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih di Desa Lasara Sawo tidak hanya memperhatikan kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas, kekokohan, sehingga kedepan tidak bernasib sama seperti BUMDes Faliera Desa Lasara Sawo yang saat ini telah dibubarkan, dan tidak bernasib sama dengan program – program sebelumnya seperti KUD, KUT, dan IDT.”

Pandangan yang disampaikan oleh BPD Lasara Sawo dalam Musdes dan Musdesus itu pun ditanggapi baik oleh sejumlah peserta musyawarah, sehingga pada awalnya, musyawarah berjalan dengan baik. Namun, pada akhir pelaksanaan musyawarah, pada pembahasan draft AD KDMP dan pemilihan pengurus serta pengawas, terjadi perdebatan alot antara Pimpinan BPD dan sejumlah peserta. Apa yang menjadi persoalan adalah syarat menjadi pengurus dan pengawas, dan siapa yang berhak memilih.

Salah satu pimpinan musyawarah pada saat itu, Faahakhododo Telaumbanua, sebagai Sekretaris BPD Lasara Sawo yang juga merupakan praktisi hukum atau seorang Advokat, berkali kali menjelaskan bahwa berhubung Juklak Menkop RI Nomor 1 tahun 2025 belum memuat secara terperinci dan implisit syarat menjadi pengurus dan pengawas KDMP, ada baiknya disepakati dalam AD bahwa diberikan syarat tambahan sehingga nanti yang akan menjadi pengurus dan pengawas KDMP benar-benar mumpuni dalam mengembangkan KDMP di Desa Lasara Sawo. Syarat yang ditawarkan agar mempertimbangkan pendidikan, kecakapan, usia, kesehatan mental, dan keahlian dibidang informasi teknologi, minimal mampu mengoperasikan komputer. Hal ini ditawarkan Faahakhododo Telaumbanua, karena dalam Juklak Kemenkop RI tersebut, orang orang yang belum sekolah, tidak berpendidikan, bahkan orang dengan gangguan kejiwaan berpeluang menjadi calon pengurus dan pengawas, dan berpeluang pula terpilih karena kepentingan pihak-pihak tertentu.

Faahakhododo Telaumbanua juga menawarkan, yang berhak memilih pengurus dan pengawas KDMP di Desa Lasara Sawo adalah mereka yang telah mendaftarkan diri sebagai pendiri sekaligus sebagai anggota dalam Musdesus ini. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Juklak Kemenkop RI Nomor 1 Tahun 2025 pada BAB IV. Disana sesungguhnya disebutkan bahwa yang dibawah dan ditetapkan adalah siapa nama-nama para pendiri, lalu dibahas keanggotaan, dan dibahas mengenai iuran anggota.

Faahakhododo Telaumbanua juga memberikan pemahaman berdasarkan pengalaman dan beberapa peraturan perundang undangan yang ada, bahwa sebuah organisasi atau badan usaha yang berbasis anggota seperti koperasi, pada saat pendirian maka wajib ada pendiri, dan

para pendiri inilah yang akan memilih dan dipilih sebagai pengurus dan organ lainnya, dan selebihnya adalah menjadi anggota.

Faahakhododo Telaumbanua juga menjelaskan sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” Artinya bahwa pada pendirian koperasi harus sudah ada dulu para anggota atau para pendirinya, baru para pendirilah yang memilih pengurus dan pengawasnya. Dijelaskan pula tentang tata cara pendirian sesuai dengan UU Perkoperasian tersebut.

Sedemikian telah dijelaskan berulang kali oleh Pimpinan BDP Lasara Sawo mengenai siapa yang berhak memilih dan agar syarat calon pengurus dan pengawas ditetapkan terlebih dahulu sebelum pemilihan, namun entah karena banyak peserta yang awam hukum, dana tau mungkin karena kepentingan tertentu dari beberapa pihak, maka apa yang telah dipaparkan terus diperdebatkan oleh peserta, sehingga musyawarah memanas dan pembahasan menjadi alot.

Untuk mengatasi hal ini, maka pimpinan musyawarah meminta pendapat pejabat Dinas yang membidangi Koperasi di Nias Utara, Odorianus Odo Baeha, namun sayangnya, pada saat itu, Odorianus tidak bisa memberikan petunjuk yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu juga dengan Pj. Kepala Desa Lasara Sawo. Kedua pejabat TUN ini malah berpendapat bahwa syarat dan pemilih lebih baik disepakati dalam musyawarah.

Odorianus juga telah diingatkan bahwa selain berdasarkan Juklak Kemenkop RI, pembentukan KDMP juga tidak terlepas dari dasar hukum koperasi, yakni UU Nomor 25 tahun 1992, namun Odorianus saat itu seperti diselimuti kebingungan, dan akhirnya keputusan tetap ia kembalikan kepada forum. Alhasil, ketiga pimpinan musyawarah pun bersepakat bahwa perbedaan pendapat mengenai pemilih ini diputuskan melalui voting tertutup. Voting pun dilakukan, dan hasilnya, pemilih pengurus KDMP di Desa Lasar Sawo bukan para pendiri atau anggota, melainkan adalah peserta Musdesus.

Sementara, untuk syarat menjadi pengurus dan pengawas, masukkan dari pimpinan BPD Lasara Sawo dipertimbangkan dan disepakati mengenai tambahan syarat bahwa, calon

wajib minimal tamatan SLTA, dan khusus Sekretaris serta Bendahara wajib bisa mengoperasikan komputer. Alhasil, KDMP di Desa Lasara Sawo terbentuk pada 7 Juni 2025, pengurus dan pengawas juga terpilih, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Desa Lasara Sawo tanggal 7 Juni 2025. Namun, KDMP tersebut terbentuk tidak ada anggota, tidak ada modal awal, dan tidak ada ketentuan mengenai simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela.

Lalu, bagaimana nasib KDMP Lasara Sawo hingga saat ini, dia telah lahir, namun hingga kini, jangankan berjalan, merangkak pun belum mulai. Beberapa kali Faahakhododo Telaumbanua menyampaikan kepada Pj. Kepala Desa Lasar Sawo yang secara *ex officio* sebagai Ketua Pengawas, juga kepada para pengurus terpilih, agar memulai kegiatan, merekrut anggota, menerima simpanan anggota, dan menjalankan usaha lainnya, namun, tidak ada respon nyata, karena pengurus menunggu dan berharap adanya kucuran dana yang akan dikelola dari APBDes. Hal ini, karena informasi yang beredar luas sebelumnya, bahwa KDMP dibiayai oleh Pemdes melalui APBDes, dan adanya anggapan bahwa KDMP adalah milik Pemerintah Desa. Padahal, baik dalam Juklak Kemenkop Nomor 1 tahun 2025, maupun UU RI Nomor 25 tahun 1992, koperasi atau KDMP adalah milik anggota koperasi itu sendiri, bukan milik Pemerintah desa.

#### **C.4. Analisis Urgensi Penalaran dan Penemuan Hukum Oleh Pejabat TUN Di Kabupaten Nias Utara.**

Hukum dan manusia tidak bisa dipisahkan, karena segala aspek kehidupan manusia yang hidup dalam Negara hukum (*Rechtsstaat*), terikat oleh hukum itu sendiri. Semua aspek kehidupan manusia diatur, dibatasi, dan dilindungi oleh hukum, dari moralitas, perilaku sehari-hari, hingga hubungan antar-lembaga.

Setiap orang wajib mengetahui hukum, hal ini sesuai dengan Fiksi Hukum *presumptio iures de iure*, menganggap bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan secara resmi, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan wajib mematuhi. (Muhammad Rizqi Hengki). Ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karenanya, setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan, begitu pula seharusnya setiap warga negara, harus mengetahui, memahami dan mampu menalar hukum, setidaknya

hukum sebagai norma atau peraturan perundang-undangan yang ada. Karena ada azas fiksi hukum *Ignorantia Juris Non Excusat* yang artinya, ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk memaafkan pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Hans Kelsen berpendapat, “Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan hukum sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja” (Jimly Asshaddiqie & M. Ali Safa’at, 2005: 13)

Indonesia sebagai Negara hukum, sudah pasti bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan, baik itu sebagai staf atau pejabat TUN, baik di desa maupun di kabupaten, hingga ke pusat, mau tidak mau, wajib mengetahui dan memahami hukum, setidaknya hukum sebagai norma peraturan perundang-undangan. Selain itu, pejabat TUN, apakah itu sebagai pelaksana pemerintahan, pengambil kebijakan, atau pengambil keputusan, sudah seharusnya mampu dalam penalaran hukum (legal reasoning) dan penemuan hukum (rechsvinding). Hal ini karena, pejabat TUN pastinya selalu berhadapan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya.

Penalaran hukum adalah proses berpikir logis untuk menafsirkan dan menerapkan hukum. Sementara Penemuan hukum adalah proses menemukan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Keduanya merupakan dasar penting dalam praktik hukum, baik didalam, maupun diluar pengadilan, termasuk di institusi pemerintahan.

Sarjana lainnya berpendapat, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum dilakukan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas. (Renata Christha

---

<sup>2</sup> Muhammad Rizqi Hengki, Asas Fiksi Hukum terhadap Keberlakuan KUHAP, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-fiksi-hukum-terhadap-keberlakuan-kuhap-0IY#:~:text=Fiksi%20hukum%20adalah%20asas%20yang,atau%20tidak%20mengetahui%20adanya%20hukum, diakses 22 Januari 2026>.

Aulia). Apa yang dimaksud dengan yang memiliki tugas melaksanakan hukum dalam hal ini, termasuk adalah para pejabat TUN, karena mereka juga membuat produk hukum atau keputusan-keputusan hukum mengikat. Menurut Scolten sebagaimana dikutip Renata Christha Aulia, penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum, karena pada penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum.

Dalam suatu negara, ketika suatu perundang-undangan telah mengatur secara jelas suatu tindakan yang melawan hukum, maka hakim dapat memutus perkara tersebut tanpa perlu melakukan penemuan hukum, cukup dengan menerapkan norma yang telah tersedia secara tegas. Namun, meskipun teks undang-undang sudah jelas, hakim tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut, seperti akar penyebab kejahatan, kondisi sosial-ekonomi pelaku, tingkat kesalahan, motif, serta faktor eksternal yang memengaruhi seseorang melakukan tindakan melawan hukum.<sup>3</sup> Hal ini juga, penting bagi para pejabat TUN sebelum memutuskan dan atau melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan negara dan pelayanan publik.

Sementara itu, penalaran hukum menurut Renata Christha Aulia adalah penerapan prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam studi kasus pembentukan KDMP di Desa Lasara Sawo, tindakan Camat Sawo yang hendak mengambil alih kewenangan BPD Lasara Sawo untuk melaksanakan Musdesus adalah jelas bertentangan dengan hukum, dan merupakan tindakan pejabat TUN yang kurang memahami dan menalari hukum. Dukungan kehadiran sejumlah pejabat TUN Kabupaten Nias Utara, termasuk Pj. Kepala Desa Lasara Sawo juga menandakan bahwa para pejabat tersebut juga kurang memahami dan menalari pelaksanaan Musdesus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padahal dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

---

<sup>3</sup> Rahmayanti, R, Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2 (3), 2023, 190–199.

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang BPD, sudah jelas dan terang benderang diatur bahwa yang berhak dan berwenang menyelenggarakan dan memimpin Musdes atau Musdesus adalah BPD.

Begitu pula dalam Juklak Permenkop RI Nomor 1 tahun 2025, disana sudah sangat terang benderang, bahkan lebih terang dari cahaya, bahwa pembentukan KDMP dibentuk melalui Musdesus yang dilaksanakan oleh BPD. Ketika terjadi perdebatan sengit hingga dilaksanakannya voting mengenai ketidak jelasan siapa yang berhak memilih pengurus dan pengawas KDMP di Desa Lasara Sawo, karena belum secara jelas diatur dalam Juklak Permenkop RI, seharusnya Odorianus Odo Baeha selaku Kabid Pembinaan Koperasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Nias Utara, mampu memberikan pemahaman hukum yang benar dan berdasar, dan mampu menemukan hukum dengan penalaran yang tepat.

Pada saat itu, sesungguhnya banyak bentuk penalaran hukum yang bisa dilakukan oleh para pejabat TUN yang hadir, bisa dengan menggunakan penalaran deduktif dengan menggunakan logika untuk mencapai kesimpulan yang pasti berdasarkan premis-premis yang telah diketahui. Bisa dengan bentuk penalaran analogis dengan menggunakan analogi atau perbandingan untuk mencapai kesimpulan, semisal dengan memandingkan Juklak Kemenkop RI Nomor 1 tahun 2025 dengan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dan bisa juga dengan bentuk penalaran teleologis atau penalaran yang menggunakan tujuan atau maksud dari hukum untuk mencapai kesimpulan.

Mengenai pengembangan KDPM di Desa Lasara Sawo, bahkan sejumlah desa lainnya di Kabupaten Nias utara, hingga saat ini belum ada kejelasan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, hal ini terjadi, karena minimnya pemahaman dan penalaran hukum kepada para pelaksana dan pejabat TUN yang terlibat dalam pengembangan KDMP itu.

Padahal, aturan sesungguhnya telah ada, dan banyak yang telah dengan gampang diatur didalamnya. Atau ketika aturan itu kabur atau ngambang, maka seharusnya bisa dilakukan

penalaran dan penemuan hukum dengan metode yang sudah ada, sehingga, pengembangan KDMP itu tidak mandek.

Bahkan ketika dirasa bahwa ada diantara peraturan perundang-undangan yang ada yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya atau bertentangan dengan UU, maka bisa dimintakan yudisial reviu kepada pihak yang berwenang. Jika dia adalah peraturan perundang-undangan dibawah UU, maka bisa dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung RI. Dan jika itu adalah UU, maka dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi RI.

Saat ini, ketika warga negara, termasuk pejabat TUN, melihat bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 45, maka sudah ada jalan keluar dengan mengajukan uji materi ke MK RI. Salah satu substansi penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>4</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Dari apa yang telah diuraikan panjang lebar diatas, jelas bahwa tindakan Camat Sawo untuk mengambil alih pelaksanaan Musdesus di Lasara Sawo adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dukungan kehadiran sejumlah pejabat TUN dalam upaya Camat Sawo ini adalah merupakan suatu kesalahan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sejumlah pejabat TUN di Kabupaten Nias Utara sempat salah langkah melaksanakan peraturan perundang undangan dalam pembentukan KDMP, khususnya di Desa Lasara Sawo. Kesalahan ini terjadi karena minimnya pemahaman hukum, sehingga minim juga penalaran dan penemuan hukum yang dimiliki.

Pengembangan KDMP di Desa Lasara Sawo hingga saat ini mandek atau tidak berjalan, ini juga disebabkan karena minimnya pemahaman dan penalaran hukum para pelaksana dan para pejabat TUN di Kabupaten Nias Utara.

---

<sup>4</sup> Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5),2017, 100–108

Oleh karenanya, penalaran dan penemuan hukum sangat penting bagi pejabat TUN Nias Utara untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi kegaduhan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengatasi kesulitan hukum dalam pendirian dan pengembangan KDMP di desa.

## **E. REFERENSI**

Berita Acara Musyawarah BPD Lasara Sawo Nomor: 08/BA/BPD-LS/V/2025 tertanggal 18 Mei 2025.

Berita Acara Musyawarah BPD Lasara Sawo Nomor: 09/BA/BPD-LS/V/2025 tertanggal 23 Mei 2025.

Berita Acara Musyawarah BPD Lasara Sawo Nomor: 13/BA/BPD-LS/V/2025 tertanggal 3 Juni 2025.

Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Desa Lasara Sawo tanggal 7 Juni 2025.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.

Jimly Asshaddiqie & M. Alif Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Konpress, 2025.

Mardian, Metodologi Riset Hukum & Publikasi Artikel Hukum di Jurnal Ilmiah, Bandung, PT. Refika Aditama, 2025.

Muhammad Rizqi Hengki, Asas Fiksi Hukum terhadap Keberlakuan KUHAP, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-fiksi-hukum-terhadap-keberlakuan-kuhap-0IY#:~:text=Fiksi%20hukum%20adalah%20asas%20yang,atau%20tidak%20mengetahui%20adanya%20hukum, diakses 22 Januari 2026>.

Pandangan Resmi BPD Lasara sawo tentang Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) Lasara Sawo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Lasara Sawo TA. 2025, dan Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) Lasara Sawo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Lasara Sawo TA. 2025, Serta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Lasara Sawo.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Peraturan.

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Rahmayanti, R. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2 (3),190–199.

Renata Christha Aulia, Penemuan Hukum dan Kontruksi Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/>, diakses 22 Januari 2026.

Renata Christha Aulia, Logika, Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/>, diakses 22 Januari 2026.

Siregar, A. R. M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100–108

Surat BPD Lasara Sawo Nomor: 06/BPD-LS/VI/2025, perihal Tanggapan Atas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Lasara Sawo, tertanggal 3 Juni 2025

Surat BPD Lasara Sawo Nomor: 08/BPD-LS/VI/2025 tertanggal 4 Juni 2025.

Surat BPD Lasara Sawo Nomor: 09/BPD-LS/VI/2025 tertanggal 5 Juni 2025

Surat Camat Sawo Nomor: 145/252/PMD/SW/VI/2025 tertanggal 2 Juni 2025

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang – Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Propinsi Sumatera Utara.